



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 045 TAHUN 2019

TENTANG

HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Bangunan Negara merupakan tanggung jawab Pemerintah;
 - b. bahwa dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara, Pemerintah Kota Ambon perlu menerbitkan harga satuan untuk Pembangunan Gedung Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penempatan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/m2 bangunan)
- Gedung Tidak Sederhana Rp 8.580.000,-
 - Gedung Sederhana Rp 7.900.000,-
- KETIGA : Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/m2 bangunan)
- Rumah Tipe A Rp 9.990.000,-
 - Rumah Tipe B Rp 8.740.000,-
 - Rumah Tipe C, D, E Rp 5.960.000,-
- KEEMPAT : Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam rupiah/ml bangunan)
1. Pagar Gedung Negara
 - Pagar Depan Rp 2.430.000,-
 - Pagar Belakang Rp 2.630.000,-
 - Pagar Samping Rp 2.440.000,-

2. Pagar Rumah Negara

- Pagar Depan Rp 2.410.000,-
- Pagar Belakang Rp 1.710.000,-
- Pagar Samping Rp 1.570.000,-

KELIMA : Harga Satuan tersebut termasuk Pajak-Pajak, IMB, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perijinan Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Desember 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 845 Tahun 2019
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2019
 TENTANG : HARGA SATUAN BANGUNAN
 GEDUNG NEGARA. RUMAH
 NEGARA DAN PAGAR .

GEDUNG NEGARA		
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	
Rp 8.580.000	Rp 7.900.000	
RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C
Rp 9.990.000	Rp 8.740.000	Rp 5.960.000
PAGAR GEDUNG		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1.50 M	T. 3 M	T. 2 M
Rp 2.430.000	Rp 2.630.000	Rp 2.440.000
PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1.50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
Rp 2.410.000	Rp 1.710.000	Rp 1.570.000

WALIKOTA AMBON, *al.*

 RICHARD LOUHENAPESSY